

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha

Aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)**
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)**
("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp941.805.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp58.195.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 23 November 2024 untuk Seri A dan tanggal 23 November 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
^{idA+}
(Single A Plus)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI


PT Mandiri Sekuritas


PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	:	16-18 November 2021
Tanggal Penjatahan	:	19 November 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	23 November 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	23 November 2021
Tanggal Pencatatan Efek Pada Bursa Efek Indonesia	:	24 November 2021

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Merupakan emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dan Informasi Tambahan.
3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dan Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 29 Oktober 2021.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Tanggal Emisi untuk Seri A dan 60 (enam puluh) bulan setelah Tanggal Emisi untuk Seri B. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 23 November 2024 untuk Seri A dan 23 November 2026 untuk Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp941.805.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah); dan
- Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp58.195.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun untuk Seri A dan 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun untuk Seri B akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 23 Februari 2022, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 23 November 2024 untuk Seri A dan 23 November 2026 untuk Seri B.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke:	Seri A	Seri B
1	23 Februari 2022	23 Februari 2022
2	23 Mei 2022	23 Mei 2022
3	23 Agustus 2022	23 Agustus 2022
4	23 November 2022	23 November 2022
5	23 Februari 2023	23 Februari 2023
6	23 Mei 2023	23 Mei 2023
7	23 Agustus 2023	23 Agustus 2023
8	23 November 2023	23 November 2023
9	23 Februari 2024	23 Februari 2024
10	23 Mei 2024	23 Mei 2024
11	23 Agustus 2024	23 Agustus 2024
12	23 November 2024	23 November 2024
13		23 Februari 2025
14		23 Mei 2025
15		23 Agustus 2025
16		23 November 2025
17		23 Februari 2026
18		23 Mei 2026
19		23 Agustus 2026
20		23 November 2026

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan dan Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan tidak mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Kelalaian Perseroan

- 1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
 - h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
- 2) Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- 3) Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- 4) Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;

- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui i) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris dan ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui i) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris dan ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjabatan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan Perseroan;
- xv. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- xvi. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sebagaimana disebutkan pada angka 3) poin b bagian Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - c. Menjaminkan dan atau membebankan dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - i. Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Penjaminan dan/atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii. Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama yang telah dijaminkan tersebut;
 - iv. Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - v. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada *Standby Letter of Credit*, bank garansi, *Letter of Credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - vi. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijaminkan adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
 - vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
 - viii. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Pembiayaan Berbasis Cadangan (*Reserves-Based Lending/RBL*);
 - ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan Afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;

- ii. Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah;
 - iii. Pinjaman kepada atau penjaminan untuk kepentingan Perusahaan Anak;
 - iv. Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK;
 - v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari.
 - e. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - i. Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - ii. Pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - iii. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - iv. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
 - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali:
 - i. Pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l;
 - ii. Pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3) huruf l di bawah ini.
 - h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.
- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10

(sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

- 3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung:
 - i. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek.
 - i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
 - j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
 - k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.

- l. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 - i. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari 3:1 (tiga berbanding satu);
 - ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);
 dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan angka 3) huruf l terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1) huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- o. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan pasar modal.
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking funds*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) huruf a), huruf b), dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.

- b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;
 - d. RUPO dapat diselenggarakan ditempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - g. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
 - i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
 - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - l. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - m. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - n. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - 2) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak

- mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
- 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
- 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
- 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
- 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
 15. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK No. 16**"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK No. 16.

Perpajakan

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab VIII perihal Perpajakan dalam Informasi Tambahan.

Cara Dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 20/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-622/PEF-DIR/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional berikut penegasannya berdasarkan Surat No. RTG-098/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

idA+
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 17 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Investment Services
Bagian Trust & Corporate Services
Gedung BRI II Lantai 30
Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faks. (021) 2510316 / 5752444

Keterangan lebih lanjut mengenai penawaran umum dapat dilihat pada Bab I perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk:

1. Melunasi sebagian pinjaman bank untuk entitas anak MEP Malaka dan MEP Tomori dari Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024. Dana hasil Penawaran Umum akan disalurkan kepada masing-masing MEP Malaka dan MEP Tomori melalui pemberian pinjaman antar perusahaan.
2. Sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Juni 2021 Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD4.124.872.492, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD896.450.180 dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD3.228.422.312.

Keterangan lebih lanjut mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021 Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan, tidak diaudit namun telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021 Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 31 Mei 2021 dan 13 Juli 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0705).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	(dalam USD)		
	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	31 Desember 2020 ⁽²⁾	31 Desember 2019 ⁽³⁾
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	431.398.055	297.494.075	456.959.617
Investasi jangka pendek	34.602.654	33.762.224	25.999.298
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	118.844.211	149.132.682	138.634.048
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	569.052	345.978	399.333
- Pihak ketiga	196.906.821	161.703.129	225.721.844
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	21.427.809	27.747.123	9.663.782
- Pihak ketiga	245.494.362	345.413.464	189.890.968
Piutang sewa pembiayaan – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.877.091	38.166.076	17.187.843
Aset keuangan konsesi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	21.770.682	-	78.482.062
Persediaan	98.124.635	99.219.083	96.803.325
Pajak dibayar di muka	4.368.172	3.353.617	9.727.882
Beban dibayar di muka	8.389.933	8.709.102	11.504.005
Aset derivatif	437.107	1.012.715	522.486
Aset dimiliki untuk dijual	1.140.134	655.478.142	219.313.376
Aset lancar lain-lain	69.732.203	55.684.360	70.606.814
Jumlah Aset Lancar	1.286.082.921	1.877.223.770	1.551.416.683
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	161.897	765.723	1.148.402
- Pihak ketiga	69.262.878	61.889.432	109.229.982
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	206.176.321	244.747.023	225.066.644
Aset keuangan konsesi –	276.366.619	266.380.171	665.199.551

	(dalam USD)		
	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2019 ⁽³⁾
setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	487.047	578.517	1.013.691
Estimasi pengembalian pajak	7.049.180	8.024.013	-
Aset pajak tangguhan	58.305.929	61.010.543	81.231.756
Investasi jangka panjang	1.040.454.550	831.712.807	908.928.605
Aset tetap	36.563.084	37.799.197	47.863.596
Aset hak guna	189.685.723	218.190.854	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	299.621.677	296.812.958	289.764.788
Aset minyak dan gas bumi	1.756.108.206	1.858.126.332	1.968.905.005
Goodwill	39.066.445	67.024.515	67.024.515
Aset derivatif	146.112	272.293	7.272.252
Aset lain-lain	77.258.324	52.184.840	59.227.659
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.056.703.992	4.005.519.218	4.431.876.446
JUMLAH ASET	5.342.786.913	5.882.742.988	5.983.293.129
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	-	22.930.343	-
Utang usaha			
- Pihak berelasi	36.388.903	27.441.052	23.546.795
- Pihak ketiga	172.591.197	147.291.052	127.917.460
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	13.801.087	7.271.725	17.271.065
- Pihak ketiga	30.720.314	27.511.080	52.549.240
Utang pajak	79.003.319	62.367.348	49.488.422
Biaya akrual dan provisi lain-lain	129.039.212	137.318.790	192.831.589
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	3.817.816
Liabilitas derivatif	14.607.976	13.163.568	6.490.917
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	6.942.292	439.606.008	6.347.334
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	41.053.400	136.596.300	90.364.428
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	848	6.003	26.362
- Obligasi Rupiah	185.369.228	98.047.515	45.677.906
- Wesel jangka menengah	-	66.884.601	-
- Liabilitas sewa	93.451.172	94.448.948	-
Liabilitas kontrak	93.481.232	86.936.833	-
Uang muka dari pelanggan	-	-	83.581.655
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	896.450.180	1.367.821.211	699.910.989
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	475.657.705	366.516.789	1.004.157.088
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	-	-	6.091
- Obligasi Rupiah	185.572.514	302.812.392	482.233.900
- Obligasi Dolar AS	1.737.695.872	1.733.725.004	1.505.913.160
- Wesel jangka menengah	-	-	66.634.942
- Liabilitas sewa	146.655.925	182.961.855	-
Liabilitas kontrak	27.620.242	79.528.826	-
Uang muka dari pelanggan	-	-	102.099.084
Utang lain-lain	33.532.805	22.530.294	26.097.465
Liabilitas pajak tangguhan	405.513.236	420.153.464	557.109.751
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	29.163.632	28.310.821	21.594.123
Liabilitas derivatif	24.472.694	25.035.324	35.786.829
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	162.537.687	158.041.012	151.151.588
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.228.422.312	3.319.616.780	3.952.784.021
Jumlah Liabilitas	4.124.872.492	4.687.437.991	4.652.695.010
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham			
- Modal dasar 38.000.000.000 saham			
- Diterbitkan dan disetor 25.136.231.252 saham pada tanggal 30 Juni 2021			
17.920.454.272 saham pada tanggal 30 Juni 2020	121.798.945	121.798.946	109.605.245
25.136.231.252 saham pada tanggal 31 Desember 2020			
17.916.081.914 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan			

(dalam USD)

	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	31 Desember 2020 ⁽²⁾	31 Desember 2019 ⁽³⁾
17.829.347.601 saham pada tanggal 31 Desember 2018			
- Saham treasuri 19.440.899 saham pada tanggal 30 Juni 2021, 73.786.649 saham pada tanggal 30 Juni 2020			
65.527.696 saham pada tanggal 31 Desember 2020 94.672.380 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 66.831.040 saham pada tanggal 31 Desember 2018	(94.264)	(317.520)	(579.178)
	121.704.681	121.481.426	109.026.067
Tambahan modal disetor	492.907.466	498.059.682	384.467.138
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(72.514.729)	(72.514.729)	(10.012.149)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(7.927.783)	(7.305.922)	(1.717.746)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(10.412.987)	(13.125.193)	10.796.651
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	-	-	767.132
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	6.400.562	-	-
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(15.336.143)	(18.386.631)	(8.072.045)
Pengukuran kembali program imbalan pasti Saldo laba	43.106.253	35.954.613	31.494.999
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	503.273.118	456.787.998	647.567.222
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.067.692.648	1.007.443.454	1.170.809.479
Kepentingan nonpengendali	150.221.773	187.861.543	159.788.640
Jumlah Ekuitas	1.217.914.421	1.195.304.997	1.330.598.119
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.342.786.913	5.882.742.988	5.983.293.129

Catatan:

* Disajikan Kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp14,496/USD untuk periode Juni 2021

2. Kurs rata-rata Rp14.105/USD untuk periode tahun 2020

3. Kurs rata-rata Rp13.901/USD untuk periode tahun 2019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam USD)

	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	30 Juni 2020 ⁽²⁾	31 Desember 2020 ⁽³⁾	31 Desember 2019 ⁽⁴⁾
PENDAPATAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN				
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	617.434.906	554.537.925	1.067.837.405	-
Pendapatan keuangan	18.856.346	15.269.207	32.065.516	-
Penjualan minyak dan gas bumi neto	-	-	-	1.161.193.789
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	-	-	-	212.223.560
Pendapatan dari jasa	-	-	-	7.688.005
TOTAL PENDAPATAN	636.291.252	569.807.132	1.099.902.921	1.381.105.354
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA				
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	164.967.290	163.404.271	332.592.651	300.309.974
Biaya produksi dan lifting	126.692.203	122.840.140	268.140.985	297.740.266
Biaya pembelian minyak mentah	62.531.009	29.043.211	70.004.809	49.567.822
Beban pokok penjual tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	32.692.862	41.285.372	73.959.354	154.759.974
Biaya jasa	10.988.783	7.496.682	17.825.178	13.580.949
Beban eksplorasi	4.426.165	14.366.808	23.170.784	23.925.512
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	402.298.312	378.436.484	785.693.761	839.884.497
LABA KOTOR	233.992.940	191.370.648	314.209.160	541.220.857
Beban penjualan, umum dan administrasi	(83.491.300)	(80.519.880)	(156.721.290)	(222.847.040)
Beban pendanaan	(109.016.064)	(135.578.040)	(282.232.239)	(227.291.015)
Keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar investasi	47.226.843	-	-	5.821.104
Bagian laba/(rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	29.030.478	(12.990.221)	29.895.670	(42.018.731)

	(dalam USD)			
	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	30 Juni 2020 ⁽²⁾	31 Desember 2020 ⁽³⁾	31 Desember 2019 ⁽⁴⁾
Keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan	22.865.839	1.555.554	31.144.000	-
Pendapatan bunga	4.043.870	9.627.774	18.501.562	12.571.623
Kerugian penurunan nilai aset	-	(59.053.338)	(65.071.523)	-
Kerugian pelepasan investasi jangka panjang	-	(2.157.975)	(2.157.975)	-
<i>Kerugian atas dilusi investasi jangka panjang</i>	-	-	(19.010.762)	-
Keuntungan pembelian diskon	-	-	-	68.080.409
Beban lain-lain	(14.698.597)	(11.002.946)	-25.443.503	(15.827.880)
Pendapatan lain-lain	14.490.482	17.269.417	45.185.369	25.776.679
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	144.444.491	(81.479.007)	(111.701.531)	145.486.006
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(99.625.756)	(38.259.788)	(72.358.640)	(195.358.203)
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	44.818.735	(119.738.795)	(184.060.171)	(49.872.197)
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Laba setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	9.321.103	3.396.614	2.906.976	20.421.165
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	54.139.838	(116.342.181)	(181.153.195)	(29.451.032)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Selisif kurs karena penjabaran laporan keuangan	(2.530.811)	91.086	(4.600.231)	(3.633.239)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak	2.712.206	(41.335.612)	(35.546.973)	(4.568.788)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	-	(591.578)	(767.132)	(304.151)
Bagian laba/(rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	3.050.488	(7.540.801)	(10.314.586)	(5.353.876)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Pengkuruan kembali program imbalan kerja	7.584.917	(1.396.874)	1.948.196	2.025.516
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	(433.277)	2.800.732	2.799.329	(313.001)
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	64.523.361	(164.315.228)	(227.634.592)	(41.598.571)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas Induk				
Laba (rugi) periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	37.164.017	(125.270.816)	(195.732.285)	(63.686.749)
Laba periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	9.321.103	3.396.614	2.906.976	20.421.165
Laba (rugi) periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	46.485.120	(3.396.614)	(192.825.309)	(43.265.584)
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	7.654.718	5.532.021	11.672.114	13.814.552
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA	54.139.838	(116.342.181)	(181.153.195)	(29.451.032)
Pemilik entitas Induk				
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	49.456.490	(164.494.824)	(231.864.409)	(61.276.163)
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	9.321.103	3.396.614	2.906.976	20.421.165
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	58.777.593	(161.098.210)	(228.957.433)	(40.854.998)
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	5.745.768	(3.217.018)	1.322.841	(743.573)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA KEPEMILIKAN NONPENGENDALI	64.523.361	(164.315.228)	(227.634.592)	(41.598.571)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001852	(0,006049)	(0,008435)	(0,002154)

	(dalam USD)			
	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	30 Juni 2020 ^{*(2)}	31 Desember 2020 ^{** (3)}	31 Desember 2019 ^{** (4)}
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001481	(0,006218)	(0,008563)	(0,003171)
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001852	(0,006041)	(0,008429)	(0,002080)
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001481	(0,006210)	(0,008556)	(0,003061)

Catatan:

* Direvisi

** Disajikan kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp14.298/USD untuk periode Juni 2021

2. Kurs rata-rata Rp14.600/USD untuk periode Juni 2020

3. Kurs rata-rata Rp14.572/USD untuk periode tahun 2020

4. Kurs rata-rata Rp14.146/USD untuk periode tahun 2019

RASIO KEUANGAN

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Perseroan			
Rasio lancar ⁽¹⁾	1,43x	1,37x	2,22x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>) ^{(2)(A)}	2,16x	2,28x	2,40x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>) ⁽³⁾	1,80	2,03x	2,06x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,39x	3,92x	3,50x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,77x	0,80x	0,78x
Rasio imbal hasil atas aset (tidak disetahunkan) ⁽⁴⁾	1,01%	-3,08%	-0,49%
Rasio imbal hasil atas aset (disetahunkan) ⁽⁴⁾	2,03%	-3,08%	-0,49%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (tidak disetahunkan) ⁽⁵⁾	4,45%	-15,16%	-2,21%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (disetahunkan) ⁽⁵⁾	8,89%	-15,16%	-2,21%
Rasio imbal hasil atas pendapatan	8,51%	-16,47%	-2,13%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,33x	0,32x	0,33x
Rasio penjualan ⁽⁶⁾ terhadap jumlah aset	0,24x	0,19x	0,23x
Rasio modal kerja bersih ⁽⁷⁾ terhadap penjualan ⁽⁶⁾	0,31x	0,46x	0,62x
Rasio pertumbuhan penjualan ⁽⁸⁾ terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha ⁽⁹⁾	-0,61x	-3,88x	6,35x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih ⁽¹⁰⁾	1,62x	-0,63x	-3,28x
Rasio EBITDA ⁽¹¹⁾ terhadap beban keuangan – bersih (<i>net interest coverage ratio</i>) ^{(12)(A)}	3,03x	1,87x	2,89x
<i>Net leverage ratio</i> ^{(13)(A)}	3,13x	4,67x	3,92x
<i>Debt service coverage ratio</i> (tidak disetahunkan)	0,66x	0,49x	2,34x
<i>Debt service coverage ratio</i> (disetahunkan)	1,33x	0,49x	2,34x
MPI⁽¹⁵⁾			
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽¹⁶⁾	0,95x	1,16x	2,56x
<i>Adjusted EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽¹⁷⁾	1,54x	1,68x	3,31x

Catatan:

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (6) Penjualan terdiri dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan bunga.
- (7) Modal kerja bersih adalah jumlah aset lancar dikurangi jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah pendapatan untuk tahun/periode sebelumnya.
- (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun/periode sebelumnya.
- (10) Rugi bersih merupakan rugi tahun/periode berjalan.
- (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, umum dan administrasi dengan mengecualikan beban depresiasi yang diakui pada beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya dan beban penjualan, umum dan administrasi.
- (12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban pendanaan dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.

- (13) *Net leverage ratio* dihitung dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan pinjaman perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu yang masih terutang pada periode tertentu, dikurangi kas dan setara kas, bagian lancar deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan investasi kas jangka pendek dari Grup tertentu, dengan total EBITDA (14) perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu untuk periode empat kuartal untuk periode tertentu.
- (14) EBITDA dihitung dari laba bersih perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu lalu dikurangkan dengan:
- (1) Beban pendanaan setelah ditambah dengan bunga yang dikapitalisasi dan dikurangi *unwinding of discount* liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu
 - (2) Beban pajak (selain beban pajak diatribusikan kepada komponen yang tidak berulang atau penjualan aset)
 - (3) Beban penyusutan dan beban amortisasi (tidak termasuk beban depresiasi dan amortisasi sehubungan dengan liabilitas pembongkaran aset, restorasi area, dan provisi lain-lain; dan terkait dengan transaksi sewa pembiayaan); dan
 - (4) Semua transaksi non-kas yang menurunkan atau meningkatkan laba bersih (selain dari beban akrual dan akrual atas pendapatan dari aktivitas bisnis perseroan)
- (A) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (minimum 1x); dan *net leverage ratio* (maksimum 5x).
- (15) Diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian MPI yang tidak dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
- (16) *Adjusted Debt to Equity Ratio*: Total konsolidasi utang bank MPI serta efek bersifat utang atau sukuk dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi dengan jumlah ekuitas konsolidasi tanpa memperhitungkan ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla;
- (17) *Adjusted EBITDA to Interest Ratio*: EBITDA konsolidasi MPI setelah dikurangi EBITDA yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi beban bunga konsolidasi tanpa beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Informasi Tambahan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan, tidak diaudit namun telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan mengalami peningkatan sebesar 11,7% menjadi USD636,3 juta, dibandingkan USD569,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan minyak dan gas bumi neto, yang sebagian diimbangi dengan penurunan dari penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya.

Peningkatan penjualan minyak dan gas bumi terutama disebabkan oleh kenaikan harga realisasi rata-rata minyak dan gas di tahun 2021, yang sebagian diimbangi dengan penurunan volume penjualan. Penjualan minyak mentah Perseroan mengalami penurunan menjadi 28,0 MBOPD untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari 31,4 MBOPD untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Harga realisasi rata-rata minyak mengalami peningkatan hingga mencapai USD62,3/barel pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD38,7/barel pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Penjualan gas Perseroan mengalami penurunan menjadi 291,7 BBTUPD pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan 306,8 BBTUPD pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Harga realisasi rata-rata gas alam mengalami peningkatan hingga mencapai USD5,9/MMBTU pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD5,4/MMBTU pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Perubahan yang terjadi pada periode Juni 2021, terutama disebabkan karena pengaruh dari pandemi COVID-19 dan perubahan harga minyak pada semester pertama tahun 2020 dan dampak berkelanjutan atas permintaan energi (di Indonesia) di semester pertama tahun 2021.

Penurunan pada penjualan tenaga listrik dan jasa terkait terutama disebabkan karena penurunan penjualan tenaga listrik pada MRPR yang memasuki masa penyelesaian proyek konstruksi.

Beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar USD23,9 juta atau sebesar 6,3% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, dari sebesar USD378,4 juta menjadi sebesar USD402,3 juta.

Biaya produksi dan *lifting* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3,1% menjadi USD126,7 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD122,8 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh biaya kegiatan *acid fracturing* di Blok A, Aceh dan aktivitas intervensi sumur di Vietnam.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 1,0% menjadi USD165,0 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD163,4 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Biaya penjualan tenaga listrik dan layanan terkait mengalami penurunan sebesar 20,8% menjadi USD32,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD41,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya tenaga listrik pada MRPR yang memasuki masa penyelesaian proyek konstruksi.

Biaya pembelian minyak mentah mengalami kenaikan sebesar 115,3% menjadi USD62,5 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD29,0 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 disebabkan oleh posisi *overlifting* yang lebih besar pada bulan Juni 2021.

Beban eksplorasi mengalami penurunan 69,2% menjadi USD4,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD14,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, terutama karena Perseroan mengakui biaya sumur kering Juum-1 Meksiko pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Biaya jasa mengalami peningkatan sebesar 46,6% menjadi USD11,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD7,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kontrak baru pada jasa keamanan.

Laba kotor

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar 22,3% menjadi USD234,0 juta dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, sebesar USD191,4 juta. Margin laba kotor meningkat menjadi 36,8% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari 33,6% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan harga minyak dan gas.

Beban penjualan, umum dan administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar USD3,0 juta atau sebesar 3,7% menjadi sebesar USD83,5 juta, dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar USD80,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji tahunan karyawan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021.

Penghasilan (beban) lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Penghasilan (Beban) lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar USD186,3 juta atau sebesar 96,9% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang

berakhir 30 Juni 2020, dari beban sebesar USD192,3 juta menjadi sebesar USD6,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya kerugian penurunan nilai aset pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, peningkatan bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama, keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar investasi dan penurunan beban pendanaan dan adanya kenaikan pada keuntungan atas penyesuaian nilai wajar aset keuangan.

Beban pendanaan mengalami penurunan sebesar 19.6% menjadi USD109,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD135,6 juta untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020, terutama karena (i) utang rata-rata yang lebih rendah pada paruh pertama tahun 2021 karena pelunasan sebagian Obligasi AS Dolar yang jatuh tempo pada 2022 yang diterbitkan oleh Medco Strait Services Pte. Ltd. ("Obligasi 2022") pada bulan Maret 2020 dengan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Dolar AS yang jatuh tempo pada 2027 pada Januari 2020, (ii) biaya permintaan persetujuan yang dikeluarkan sehubungan dengan Obligasi Rupiah dan Obligasi Dolar AS yang jatuh tempo pada 2022 dan 2025 yang terjadi pada kuartal II tahun 2020, dan (iii) penurunan tingkat bunga atas utang yang terkait LIBOR.

Pendapatan bunga menurun sebesar 58,0% menjadi USD4,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD9,6 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, bagian laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD29,0 juta dibandingkan dengan bagian kerugian bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD 13,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Perubahan ini terutama disebabkan oleh kepemilikan Perseroan dari PT Amman Mineral Internasional (AMI), yang mencatat laba bersih dalam periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan dengan kerugian bersih untuk periode yang sesuai pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan penjualan dari fase 7 tambang Batu Hijau.

Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, Perseroan mencatat kerugian atas penurunan nilai aset sebesar USD59,1 juta atas investasi jangka panjang di APICO dan AMG serta entitas anak di Hydro. Penurunan nilai aset terutama disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 atas properti komersil di Jakarta yang berdampak pada penilaian kepemilikan Perseroan di AMG sebagai pemilik gedung The Energy. Tidak ada penurunan nilai aset yang tercatat selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021.

Perseroan mencatat keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar investasi sebesar USD47,2 juta yang berasal dari penilaian investasi Perseroan di MGeoPS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021. Perseroan tidak mencatat keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Perseroan mencatat keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan dari investasi pada DSLNG sebesar USD22,9 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan dengan US\$1,6 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, Perseroan mencatat kerugian atas penjualan investasi sebesar USD2,2 juta dari penjualan saham di AMI. Perseroan tidak mencatat kerugian atas penjualan investasi jangka panjang selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021.

Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 16,1% menjadi USD14,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD17,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya manajemen terkait Perjanjian Operasi Bersama dari Medco E&P Natuna Ltd pada 2021 dan keuntungan dari selisih nilai tukar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Beban lain-lain mengalami peningkatan sebesar 33,6% menjadi USD14,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD11,0 juta selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, beban lain-lain terutama berasal dari kerugian dari penyelesaian transaksi derivatif, sementara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, biaya lain-lain terutama berasal dari penghapusan piutang *cash call* dari mitra Perseroan sehubungan dengan penangguhan proyek *coal bed methane*.

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar USD225,9 juta atau sebesar 277,3% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, dari rugi sebesar USD81,5 juta menjadi laba sebesar USD144,4 juta. Peningkatan Laba Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 terutama

disebabkan oleh peningkatan harga rata-rata minyak dan gas bumi, keuntungan pengukuran nilai wajar investasi di MGeoPS, keuntungan dari penyesuaian nilai wajar aset keuangan DSLNG, bagian laba bersih entitas asosiasi dari AMI pada tahun 2021 dan tidak ada penurunan nilai aset yang diakui selama enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Labal/(rugi) periode/tahun berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan laba tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 sebesar USD54,1 juta, dibandingkan dengan rugi sebesar USD 116,3 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Labal/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Jumlah laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mencapai USD64,5 juta dibandingkan dengan rugi komprehensif periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 adalah sebesar USD164,3 juta.

Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD5.342,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 9,2% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD5.882,7 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan aset dimiliki untuk dijual, piutang lain-lain, aset minyak dan gas bumi, piutang sewa pembiayaan, aset keuangan konsesi, deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya serta goodwill, setelah dikurangi dengan peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha, investasi jangka panjang, dan aset lain-lain.

Kas dan setara kas pada 30 Juni 2021 adalah sebesar USD431,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 45,0%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD297, 5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelepasan entitas anak dan asosiasi serta peningkatan penerimaan dari piutang lain-lain.

Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya lancar dan tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD119,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 20,3%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar USD149,7 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pembayaran Obligasi Rupiah dan pelepasan dana terkait pinjaman bank yang telah selesai dilunasi.

Piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD197,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 21,8%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD162 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan penerimaan kas dari piutang Perseroan dari aktivitas penjualan minyak dan bumi.

Piutang lain-lain lancar dan tidak lancar pada tanggal 31 Juni 2021 adalah sebesar USD336,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 22,8%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD435,8 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penerimaan kas dari piutang PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG") terkait dengan pinjaman atas pembiayaan proyek *liquefied natural gas* dan penerimaan kas dari piutang PT Sumber Mineral Citra Nusantara ("SMCN") terkait dengan pelepasan saham PT Amman Mineral Internasional ("AMI").

Aset lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD1,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 99,8%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar USD655,5 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh telah selesai nya transaksi penjualan 2% saham PT Medco Geopower Sarulla ("MGeoPS") kepada PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL"), penjualan 1.900 lembar saham di PT Energi Sengkang, serta pengklasifikasian kembali aset Libya dan PT Exspan Petrogas Intranusa sebagai aset operasi yang dilanjutkan.

Aset keuangan konsesi lancar dan tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD298,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 11,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD266,4 juta karena penambahan pendapatan konstruksi dan pendapatan bunga dari jasa konsesi selama periode 6 (enam) bulan sampai dengan 30 Juni 2021.

Aset lancar lain-lain pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD147,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 36,3%, dibandingkan posisi 30 Desember 2020 sebesar USD107,9 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penambahan uang muka kepada PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL") terkait dengan transaksi minyak mentah.

Investasi jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD1.040,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 25,1%, dibandingkan posisi 30 Desember 2020 adalah sebesar USD831,7 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penambahan nilai wajar pada pengukuran kembali investasi Grup di MGeoPS dan DSLNG.

Aset minyak dan gas bumi pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD1.756,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,5%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.858,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh depresiasi yang diakui di tahun berjalan.

Goodwill pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD39,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 41,7%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar USD67,0 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penghentian pengakuan sehubungan dengan divestasi hak kepemilikan atas entitas anak.

Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD4.124,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 12,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD4.687,4 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, liabilitas sewa, dan liabilitas kontrak, setelah dikurangi dengan kenaikan utang usaha, utang pajak, pinjaman bank, dan liabilitas pajak tangguhan.

Utang usaha pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD209,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 19,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD174,7 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan utang dari PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL") dan pemasok dalam negeri lainnya terkait aktivitas minyak dan gas.

Utang pajak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD79,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 26,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD62,4 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan utang pajak penghasilan entitas anak di tahun 2021.

Pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD516,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD526,0 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pembayaran pinjaman bank selama periode berjalan.

Obligasi Rupiah jangka pendek dan jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD370,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD400,9 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pelunasan sebagian Obligasi Rupiah di tahun 2021.

Wesel jangka menengah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar nil, dimana terjadi penurunan sebesar 100,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD66,9 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pelunasan seluruh Wesel Jangka Menengah VI di Juni 2021.

Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD6,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 98,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD439,6 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh reklasifikasi atas liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual yang berasal dari PT Medco Geopower Sarulla ("MGeoPS") terkait dengan penjualan 2% saham kepada MDAL, penjualan 1.900 lembar saham di PT Energi Sengkang, serta pengklasifikasian kembali aset Libya dan PT Exspan Petrogas Intranusa sebagai aset operasi yang dilanjutkan.

Liabilitas kontrak jangka pendek dan jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD121,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 30,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD166,5 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan uang muka pelanggan terkait penjualan minyak mentah.

Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD405,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 3,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar USD420,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh realisasi liabilitas pajak tangguhan terkait dengan penjualan aset Perseroan.

Ekuitas

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.217,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 1,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.195,3 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan di tahun 2021.

Laporan Arus Kas

Kas Neto dari Aktivitas Operasi

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2020

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD175,0 juta, terutama penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD558,7 juta yang sebagian saling hapus dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD 291,0 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD 92,7 juta.

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD176,0 juta, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD517,2 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD255,4 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD85,7 juta.

Kas Neto dari Aktivitas Investasi

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD168,7 juta, terutama berasal dari penerimaan dari pelepasan beberapa entitas anak sebesar USD110,9 juta, penerimaan kas dari piutang lain-lain sebesar USD89,4 juta, penerimaan kas dari piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar USD11,1 juta dan penerimaan bunga sebesar USD4,5 juta. Penerimaan ini saling hapus dengan penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD4,5 juta, perolehan aset tetap sebesar USD4,0 juta, penambahan investasi jangka panjang sebesar USD7,4 juta, penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD10,6 juta dan penambahan aset konsesi sebesar USD21,2 juta.

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD156,5 juta, terutama terkait dengan penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD71,0 juta, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD35,4 juta, penambahan aset konsesi sebesar USD49,1 juta dan penambahan aset lain-lain sebesar USD8,6 juta. Sebagian pembayaran tersebut saling hapus dengan penerimaan dari piutang lain-lain sebesar USD5,1 juta, penerimaan dari pelepasan entitas asosiasi sebesar USD10,0 juta dan penerimaan kas dari piutang lain-lain pihak berelasi sebesar USD6,3 juta.

Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD203,0 juta, terutama berasal dari (i) pembayaran atas pinjaman bank sebesar USD123,6 juta, (ii) pembayaran beban pendanaan sebesar USD95,1 juta, (iii) pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar USD86,7 juta, (iv) penyelesaian liabilitas derivatif sebesar USD9,4 juta dan (v) pembayaran liabilitas sewa sebesar USD 56,8 juta. Sebagian pembayaran tersebut saling hapus dengan (i) penerimaan pinjaman bank sebesar USD116,0 juta, (ii) penarikan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD30,4 juta dan (iii) setoran modal dari kepentingan non pengendali sebesar USD 23,3 juta.

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD134,7 juta, yang terutama berasal dari (i) penempatan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD237,3 juta, (ii) pembayaran utang bank sebesar USD155,9 juta, (iii) pembayaran beban pendanaan sebesar USD122,8 juta, (iv) pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar USD380,0 juta, dan (v) pembayaran liabilitas sewa sebesar USD45,1 juta. Sebagian pembayaran tersebut saling hapus dengan (i) penerimaan pinjaman bank USD50,8 juta dan (ii) penerimaan utang jangka panjang lainnya sebesar USD759,2 juta, dan (iii) pembelian obligasi sebesar USD5,0 juta.

Keterangan lebih lengkap mengenai analisis dan pembahasan oleh manajemen dapat dilihat pada Bab VI dalam Informasi Tambahan.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 2 September 2021 dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021.

Sejak Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 ("**Akta No. 86/2021**"). Berdasarkan Akta No. 86/2021, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar yaitu semula Rp 950.000.000.000 dimana modal dasar tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham, menjadi sebesar Rp 1.375.000.000.000, dimana modal dasar tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 86/2021 dan Daftar Pemegang Saham per 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.000.000.000	1.375.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
PT Medco Duta	46.542.300	1.163.557.500	0,19
PT Multifabindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,03
Yani Yuhani Panigoro	4.889.866	122.246.650	0,02
Yasser Raimi Panigoro	560.833	14.020.825	0,00
Hilmi Panigoro	15.483.633	387.090.825	0,06
Roberto Lorato	18.852.560	471.314.000	0,08
Ronald Gunawan	60.923.912	1.523.097.800	0,24
Amri Siahaan	43.473.899	1.086.847.475	0,17
Anthony Robert Mathias	7.030.072	175.751.800	0,03
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.520.817.722	163.020.443.050	25,94
Saham Treasuri	70.310.560	1.757.764.000	0,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam Portepel	29.863.768.748	746.594.218.700	

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 2 September 2021 dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 60/2020**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 79/2021**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris	: Yaser Raimi Arifin Panigoro

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	: Hilmi Panigoro

Jabatan	Nama
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Anthony Robert Mathias
Direktur	: Amri Siahaan

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Keterangan lebih lanjut mengenai keterangan tambahan tentang perseroan, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha perseroan dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)					
No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)			(%)
		Seri A	Seri B	Jumlah	
1.	PT Mandiri Sekuritas	345.000.000.000	38.000.000.000	383.000.000.000	38,30
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	596.805.000.000	20.195.000.000	617.000.000.000	61,70
	Jumlah	941.805.000.000	58.195.000.000	1.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	: Assegaf Hamzah & Partners
Wali Amanat	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Notaris	: Fathiah Helmi, S.H.
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing/Badan Indonesia/Badan Asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan salinan identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimile Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 16 – 18 November 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 23 November 2021.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIII Informasi Tambahan, baik dalam bentuk *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun *softcopy* melalui email, sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 19 November 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening 1020005566028
PT Mandiri Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening 1040004085556
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 22 November 2021 pukul 10:00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 November 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 1% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum:

- a. Jika Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut dan jika Perseroan telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor atau melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 16 - 18 November 2021 di Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I Lantai 25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
dan sett_fisd@mandirisek.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 19
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN